

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PERKAWINAN
DALAM MENEKAN PERNIKAHAN USIA DINI
(STUDI KASUS PUSPAGA KENARI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021 - 2023)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING :
TAUFIQUROHMAN, M.H.
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal tersebut merupakan suatu bentuk bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di negara Indonesia. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang signifikan dan representatif, sehingga menimbulkan banyak kasus permohonan dispensasi nikah. Lokasi penelitian ini dipilih disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya Kota Yogyakarta merupakan kawasan dengan angka pernikahan dini paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki kedekatan dengan pendidikan, akses ekonomi, hingga infrastruktur yang mumpuni dibandingkan dengan kawasan lain di DI Yogyakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak (PPA) sebagai suatu lembaga daerah memberikan pelayanan terhadap keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender serta patuh terhadap hak-hak anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori struktural-fungsional *AGIL* Talcott Parsons untuk menganalisis efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian dari efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan angka pernikahan dini di Kota Yogyakarta berdasarkan pengaruh sosial dan struktural fungsional Talcott Parsons adalah sebagai berikut: berdasarkan analisis pengaruh sosial PUSPAGA Kenari mampu menciptakan pengaruh melalui kepatuhan terhadap regulasi, identifikasi dengan tokoh panutan, dan internalisasi nilai-nilai baru dalam masyarakat. Dengan strategi yang menyentuh aspek emosional, sosial, dan budaya, PUSPAGA Kenari menjadi agen perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Yogyakarta. Sedangkan berdasarkan analisis *AGIL* Talcott Parsons, PUSPAGA Kenari telah menjalankan perannya secara efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta. Melalui kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat (*adaptation*), menetapkan dan mencapai tujuan program (*goal attainment*), menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (*integration*), serta mempertahankan nilai-nilai sosial yang positif (*latency*), PUSPAGA Kenari turut menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam perlindungan anak.

Kata Kunci: Pernikahan dini, PUSPAGA, Pengaruh Sosial, Struktural Fungsional

ABSTRACT

Early marriage is a form of violation of the fulfillment of children's rights and protection. This is a form of evidence of the implementation of the ratification of the Convention on the Rights of the Child which aims to protect the interests and fulfillment of rights in Indonesia. Yogyakarta City is one of the big cities in Indonesia with a significant and representative population, resulting in many cases of marriage dispensation requests. The location of this study was chosen for several reasons, one of which is that Yogyakarta City is an area with the highest number of early marriages in the Special Region of Yogyakarta Province. Meanwhile, Yogyakarta City has closeness to education, economic access, and adequate infrastructure compared to other areas in the Special Region of Yogyakarta. To overcome this problem, the government through the Women and Children Empowerment and Protection Service (PPA) as a regional institution provides services to families to create gender-equal families and comply with children's rights through the Family Learning Center (PUSPAGA). Therefore, the author is interested in conducting research on the extent to which the effectiveness of the PUSPAGA Kenari marriage guidance program is in reducing early marriage in Yogyakarta City.

The method used in this study is qualitative descriptive-analytical. This research approach uses Talcott Parsons' AGIL structural-functional theory to analyze the effectiveness of the PUSPAGA Kenari marriage guidance program in reducing early marriage in Yogyakarta City.

The results of the research on the effectiveness of the PUSPAGA Kenari marriage guidance program in reducing the number of early marriages in the city of Yogyakarta based on the social and structural functional influences of Talcott Parsons are as follows: based on the analysis of social influence, PUSPAGA Kenari is able to create influence through compliance with regulations, identification with role models, and internalization of new values in society. With a strategy that touches on emotional, social, and cultural aspects, PUSPAGA Kenari becomes a real and sustainable agent of social change in an effort to prevent early marriages in Yogyakarta. Meanwhile, based on the analysis of AGIL Talcott Parsons, PUSPAGA Kenari has carried out its role effectively in reducing the number of early marriages in the city of Yogyakarta. Through the ability to adapt to community needs (adaptation), set and achieve program goals (goal attainment), establish cooperation with various parties (integration), and maintain positive social values (latency), PUSPAGA Kenari helps create social stability and strengthen family resilience as the main foundation in child protection.

Keywords: Early marriage, PUSPAGA, Social Influence, Structural Functional

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irfan Syamsul Amri
NIM : 20103050119
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“ Efektivitas Program Pembinaan Perkawinan Dalam Menekan Penikahan Usia Dini (Studi Kasus PUSPAGA Kenari Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023) ”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2025 M.
6 Ramadhan 1446 H



Irfan Syamsul Amri
NIM: 20103050119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Irfan Syamsul Amri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Irfan Syamsul Amri
NIM	:	20103050119
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Efektivitas Program Pembinaan Perkawinan dalam Menekan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus PUSPAGA Kenari Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2025 M
6 Ramadhan 1446 H

Pembimbing,

[Signature]
Taufiqurohman, M.H.
NIP: 199204012020121001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-497/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS PUSPAGA KENARI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN SYAMSUL AMRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050119
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68369d8ccb9ed



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68351bceef0ed3



Penguji II
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68368f23c0a0a



Yogyakarta, 14 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 683d15deb6d8f

STATUT SIA
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Semua orang memiliki masanya masing-masing. Tak perlu terburu-buru, tunggulah. Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya.”

- Gol D. Roger -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan ini, kecuali lembar persembahan. Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan.

Peneliti mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada kedua orangtuanya. Seluruh keluarga besar di kampung halaman yang selalu memberikan doa & support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang menemani penulis dengan suka dan duka selama penulis merantau di Kota Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis “a”
2.	---	Kasrah	Ditulis “i”
3.	---	Dammah	Ditulis “u”

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>

4	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	û 'Ulûm
---	----------------------------	---------	------------

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غيرهم	ditulis	ai Gairihim
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au Qaul

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis <i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el* (*l*) nya.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisâ'</i>

b. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurân</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyâs</i>

H. Penulisan Kata-kata Pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Pemulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Jika Ta' dimatikan maka ditulis "h"

حَكْمَةٌ	Ditulis <i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
-------------------------	---------------------------------------

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.


c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis "t" atau "h"

زَكَةُ اِفْطَرٍ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
-----------------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعتذر بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من

يهد الله فلامضل له، ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: **“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS PUSPAGA KENARI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023)”** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di *yaumil qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Kepada Orang Tua terbaik dalam hidup penulis, Ayah Herlian dan Ibu Herlina yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam segala hal. Dengan kasih tulus dan sayang mereka mengorbankan banyak hal selama penulis hidup di dunia ini.
8. Kepada adik Imat Rahmat Hidayat dan Aini Kharisma Lestari yang selalu memberikan peran penting sebagai sosok adik yang baik. Mendorong untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Selain itu ia juga selalu mendoakan penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.

9. Dosen pembimbing, Bapak Taufiqurohman S.H.I., M.H. yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau senantiasa memberikan waktu, motivasi, dan saran perbaikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
10. Teruntuk teman-teman kampus terbaik, Muhammad Nabiluzaman, Muhammad Dhani Ramadhan, Muhammad Taufik Afifi, Yusron Fikri Junaeri, Muhammad Muaddib Husein, Muhammad Fajar Hakim Adi Saputra, Muhammad Al Baihaqi, Muhammad Fikry Ulil Albab, dan beberapa teman-teman yang tidak penulis bisa sebutkan. Terimakasih atas segala bantuan baik itu bantuan akademik maupun spiritual.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
7. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN	
KONSELING KELUARGA	25
A. Pengertian Pernikahan Dini	25
B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	29
C. Dampak Pernikahan Dini	32
D. Batasan Usia Nikah	37
E. Pencegahan Pernikahan Dini	44
BAB III GAMBARAN UMUM PUSPAGA KENARI	53
A. Deskripsi Tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	
Kenari Kota Yogyakarta	53

B. Visi dan Misi PUSPAGA Kenari	58
C. Laporan Data Layanan PUSPAGA Kenari	59
D. Peran PUSPAGA Kenari Dalam Menekan Angka Pernikahan	
Dini di Kota Yogyakarta	66
E. Strategi PUSPAGA Kenari Dalam Menekan Angka Pernikahan	
Dini di Kota Yogyakarta	69
F. Faktor Pendukung dan Penghambat PUSPAGA Kenari Dalam	
Menekan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta	71
BAB IV EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PERKAWINAN	
DALAM MENEKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA	
YOGYAKARTA	76
A. Analisis Pengaruh PUSPAGA Kenari Dalam Menekan	
Pernikahan Usia Dini Di Kota Yogyakarta	76
B. Analisis Efektivitas PUSPAGA Kenari Sebagai Layanan	
Konseling Keluarga Dalam Menekan pernikahan Usia Dini di	
Kota Yogyakarta Ditinjau dari Teori Struktural Fungsional	
Talcott Parsons.....	84
BAB V PENUTUP	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini hingga saat ini masih berkembang dan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan serta perlu untuk ditangani secara serius. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, seperti kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, kurangnya dukungan yang kuat dari berbagai *stakeholder*, dan adanya sikap apatis dari lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor yang menjadi latar belakangnya yakni kuatnya perspektif orang tua dalam budaya perjodohan, faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan dan pendidikan, dan hamil diluar nikah.¹

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu unifikasi hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan merupakan sumber hukum materil perkawinan.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Ahmad Mustofa, “Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023, hlm. 1.

² Zaeni Asyhadi, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 32.

tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.⁴

Adapun tujuan pernikahan secara jelas telah dijabarkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ عَيْتَنَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَيْنٍ لِلّّهِ مِنْ شَيْءٍ

لِعَيْنٍ لِلّهِ مِنْ شَيْءٍ⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebuah pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya tujuan peraturan tersebut menjadi prinsip yang dimaksudkan agar tujuan dari pernikahan bisa lebih cenderung dapat diwujudkan serta bagi calon suami dan isteri yang ingin melaksanakan pernikahan harus sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat memaksimalkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Salah satu kebijakan yang menjadi perwujudan dari prinsip diatas adalah telah diaturnya dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai batasan usia dalam melakukan perkawinan. Pemerintah telah mengaturnya

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

⁵ Ar-Rūm (30): 21.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan pada saat pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun”.

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶ Dalam hukum normatif dengan ketentuan hukum Islam, batas usia untuk melakukan perkawinan adalah baligh dan dewasa.⁷ Disahkannya kebijakan batasan usia pernikahan tersebut memiliki tujuan tersendiri, yakni kemaslahatan bagi kedua calon pengantin, baik secara psikologis, rohani dan jasmani. Sehingga untuk kedepannya dapat menghindari kemungkinan terputusnya perkawinan yang berujung pada perceraian.

Meskipun telah ditetapkannya kebijakan menegenai batasan umur dalam melakukan perkawinan, masih terdapat penyimpangan dengan melakukan pernikahan pada usia dini. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang telah digariskan oleh Undang-Undang

⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) (2).

⁷ Siregar, Fitri Yanni Dewi, and Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5.1 (2021), hlm. 3.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam menyikapi penyimpangan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar yakni berupa dispensasi nikah dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi tersebut memunculkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batasan umur perkawinan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan dalam usia anak-anak, baik salah satu calon pengantin maupun keduanya.⁸ Pernikahan dini juga merupakan suatu bentuk pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal tersebut merupakan suatu bentuk bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di negara Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁹

Pernikahan dini memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur

⁸ Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, Erika Varahika Isnaningsih, “Faktor-faktor yang Memperngaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah”, *Jurnal Health Sains*: Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 110.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksplorasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.¹⁰

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang signifikan dan representatif, sehingga menimbulkan banyak kasus permohonan dispensasi nikah. Lokasi penelitian ini dipilih disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya Kota Yogyakarta merupakan kawasan dengan angka pernikahan dini paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki kedekatan dengan pendidikan, akses ekonomi, hingga infrastruktur yang mumpuni dibandingkan dengan kawasan lain di YDI Yogyakarta. Di samping itu, Kota Yogyakarta juga merupakan wilayah yang strategis dari segi geografis dalam penyebaran informasi terkait isu-isu pernikahan usia dini, sehingga memungkinkan penelitian

¹⁰ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (KHI) (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), hlm. 80.

yang lebih mendalam dan komprehensif. Berdasarkan data yang diperoleh dari PUSPAGA Kenari pada tahun 2023 tercatat sebanyak 98 pasangan dibawah umur yang melakukan konsultasi untuk melakukan pernikahan dini.¹¹

Untuk mengatasi kasus pernikahan usia dini, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai suatu lembaga daerah meberikan pelayanan terhadap keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender serta patuh terhadap hak-hak anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA merupakan unit pelayanan konseling dan pendidikan untuk keluarga dalam menyediakan layanan pengasuhan anak yang berbasis hak anak dan perempuan. Lembaga tersebut mempunyai peran sebagai tempat pembelajaran bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak, bertanggungjawab merawat dan melindungi anak guna terciptanya kasih sayang, keamanan, kelekatkan, perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, pernikahan anak, dan lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap anak dan perempuan.¹²

PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga telah dibentuk sejak bulan Oktober tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hadirnya lembaga tersebut seperti menjadi

¹¹ Data Laporan PUSPAGA Kenari Tahun 2023

¹² KemenPPA, *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*, 2021.

pendamping bagi para orang tua dalam menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu kota yang memiliki lembaga tersebut yaitu, Kota Yogyakarta yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama PUSPAGA KENARI. Lembaga tersebut berada dibawah naungan DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

Berdirinya lembaga PUSPAGA Kenari di Kota Yogyakarta ini merupakan suatu bentuk wujud kepedulian pemerintah terhadap permasalahan yang ada di dalam keluarga yang semakin kompleks dan masih maraknya kasus pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pada Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa, “Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan pelantaran”.¹³

¹³ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa lembaga PUSPAGA Kenari kini menjadi salah satu syarat terbaru dalam proses legalisasi permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang masih di bawah umur. Setiap pemohon diwajibkan menjalani asesmen psikologis di PUSPAGA Kenari sebelum dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Setelah asesmen selesai, PUSPAGA Kenari akan mengeluarkan surat rekomendasi sebagai persyaratan utama dalam proses pengajuan dispensasi nikah tersebut. Asesmen ini bertujuan untuk menilai kesiapan psikologis pemohon dalam menghadapi pernikahan pada usia muda.

Hadirnya lembaga PUSPAGA Kenari sebagai unit pelayanan keluarga di Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat supaya bisa memahami potensi yang timbul akibat dari pernikahan dini serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Selain itu dengan adanya program-program yang diselenggarakan oleh PUSPAGA dapat menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya pencegahan pernikahan dini demi kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana efektivitas lembaga PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN PERNIKAHAN USIA DINI”**

(STUDI KASUS PUSPAGA KENARI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 - 2023”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka penulis mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana efektivitas PUSPAGA Kenari sebagai konseling layanan keluarga dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta ditinjau dari teori struktural fungsional Talcott Parsons ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.
 - b) Untuk mengetahui efektivitas PUSPAGA Kenari sebagai konseling layanan keluarga dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta ditinjau dari teori struktural fungsional Talcott Parsons.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berjangka panjang bagi perkembangan ilmu

pengetahuan dan juga memperbanyak literatur sebagai bahan atau referensi bagi penelitian yang serupa mengenai efektivitas program pemibinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan juga edukasi terhadap informasi mengenai efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini. Bagi para kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi manfaat bagi akademisi untuk memberikan gambaran dasar dan juga mempermudah untuk penelitian dalam penyusunan laporan-laporan penelitian seperti skripsi, tesis, jurnal dan lainnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini menelaah berbagai kajian pustaka berupa buku-buku referensi, jurnal, atrikel, hasil studi (skripsi dan tesis), yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Adapun fungsi dari telaah pustaka disini ialah untuk mengetahui perbedaan antara suatu penelitian dengan penelitian yang lain, dan juga bertujuan agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Maka telaah pustaka yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Amira Ahadiana dengan judul “Efektifitas Program *Parenting* di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tanggerang Selatan”.¹⁴ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program parenting sudah berjalan efektif bagi para orang tua, karena penerima manfaat sudah merasa mengerti dan paham dengan edukasi yang telah diberikan oleh pemateri, bahkan para orang tua sudah menerapkan secara langsung pengasuhan yang baik dan benar kepada anak mereka. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni dalam mengenai objek kajian, yang mana skripsi tersebut meneliti tentang kegiatan program *parenting* di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tanggerang Selatan sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang efektivitas program pembinaan perkawinan Puspaga Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Dhika Maulana dengan judul “Peran PUSPAGA Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan di Bawah Umur”.¹⁵ Dalam skripsi tersebut, metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum empiris dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga

¹⁴ Amira Ahadiana, “Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tanggerang Selatan,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.

¹⁵ Muhammad Dhika Maulana, “ Peran PUSPAGA Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan Di Bawah Umur”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2023.

(PUSPAGA) Agung Berseri mempunyai peran dalam membantu penanganan dalam meningkatnya pernikahan di bawah umur, melalui berbagai program pelayanan seperti konseling dan sosialisasi. Selain itu, PUSPAGA Agung Berseri juga bekerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai karena dinilai efektif dan memenuhi standar untuk menjadi tolak ukur efektivitas hukum. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni terdapat pada subjek kajian penelitian, yang mana penelitian tersebut meneliti bagaimana sudut pandang dari lembaga Puspaga dan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini hanya mengkaji dari sudut pandang Puspaga itu sendiri. Akan tetapi, penelitian ini persamaan dalam objek kajiannya yakni terkait permasalahan menangani angka pernikahan usia dini.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Tri Prasetyowati, Bagus Ananda Kurniawan, Cecilia Raisadina Maharani (2024), dengan judul : “Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Dalam Ketahanan Keluarga”.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan ketahanan keluarga dengan mengedepankan peran dan kepedulian orang tua untuk mewujudkan

¹⁶ Tri Prasetyowati, Bagus Ananda Kurniawan, Cecilia Raisadina Maharani, “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya Dalam Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Maret 2024, Vol. 10, No. 6, hlm. 889-903.

kesejahteraan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya keluarga yang berketahanan tinggi. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni dalam mengenai objek kajian, dimana pada penelitian tersebut lembaga PUSPAGA memberikan pembinaan ketahanan keluarga dengan mengedepankan peran dan kedulian orang tua untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sejauh mana efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Linda Melinda, Usep Saepullah dengan judul “Peran PUSPAGA Sebagai Program Pelayanan Masyarakat Untuk Menekan Angka Perceraian”. Dalam penelitian tersebut, jenis metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif analitik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa peran PUSPAGA ini telah terbukti secara efektif dapat mengurangi angka perceraian melalui program-program seperti sosialisasi, bimbingan pra-nikah dan pelayanan konseling masalah keluarga. Sehingga dengan berjalannya program tersebut, di area kota Bandung telah mendapatkan hasil dengan turunnya angka perceraian di tahun 2023 menjadi 5.861 perkara yang sebelumnya di tahun 2022 berjumlah 7.365 perkara.¹⁷ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni mengenai objek kajian. Penelitian tersebut berfokus pada upaya PUSPAGA dalam menekan angka perceraian, sedangkan pada

¹⁷ Linda Melinda, Usep Saepullah, “Peran PUSPAGA Sebagai Program Pelayanan Masyarakat Untuk Menekan Angka Perceraian”, *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2024. hlm. 14-122.

penelitian ini berfokus pada efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Fachrina Bella Syahputri dan Casiavera yang berjudul “Peran PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak”. Penelitian ini meneliti peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak.¹⁸ Penelitian ini memiliki perbedaan pada objeknya. Penelitian tersebut fokus terhadap peran PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, diperlukan kerangka teori sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan kerangka teori, penelitian dapat lebih terarah dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Selain itu, kerangka teori juga digunakan sebagai pisau analisis untuk membantu membedah masalah dengan lebih mendalam, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan memberikan dasar konseptual yang kokoh bagi penelitian yang dilakukan.

¹⁸ Fachrian Bella Syahputri and Casiavera, “Peran PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak”. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 9 No. 2 (2022).

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pembinaan perkawinan PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta. Gagasan utama Talcott Parsons dikenal melalui teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan bekerja sama demi mencapai keseimbangan sosial. Setiap institusi dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada stabilitas dan kelangsungan sistem sosial secara keseluruhan.

Meskipun integrasi sosial yang sempurna sulit untuk dicapai, sistem sosial secara umum cenderung bergerak menuju keseimbangan yang dinamis. Dalam prosesnya, sistem ini dapat mengalami ketegangan, disfungsi, atau penyalahgunaan. Namun demikian, sistem sosial tetap berada dalam jalur menuju integrasi. Parsons juga menegaskan bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara bertahap dan melalui proses adaptasi, bukan melalui perubahan revolusioner yang tiba-tiba. Selain itu, faktor terpenting yang memiliki integrasi suatu sistem sosial adalah kesepakatan dalam anggota masyarakat tersebut.¹⁹

Teori struktural-fungsional Talcott terkenal dengan *AGIL*. *AGIL* merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal Attainment, Integration*, dan

¹⁹ Anjar Sulistiawati & Khoiruddin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural-Fungsional Talcott Parsons”, Jurnal Papeda: Vol. 4, No. 1, Januari 2022, hlm.29.

Latency. Konsep *AGIL* digunakan untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh sistem sosial untuk bertahan. Konsep *AGIL* yang diterapkan oleh Talcott Parsons adalah sebagai berikut:

1. *Adaptation* (Adaptasi): Ini mencakup kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan fisik, sosial, dan kultural.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan): Sistem harus dapat menetapkan tujuan-tujuan yang diperlukan dan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan tersebut. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan sosial.
3. *Integration* (Integrasi): Ini mengacu pada koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas dalam sistem. Para anggota masyarakat harus setuju pada nilai-nilai atau norma-norma bersama yang mengarah pada integrasi sosial.
4. *Latency* (pemeliharaan pola): ini berkaitan dengan pemeliharaan dan transmisi nilai-nilai budaya dan sistem sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini mencakup pemeliharaan model atau norma-norma sosial, seperti budaya dan bahasa.

Jadi, imperatif fungsional *AGIL* adalah kerangka kerja yang digunakan oleh Talcott Parsons untuk menjelaskan fungsi-fungsi dasar yang diperlukan oleh sistem sosial agar dapat bertahan dan berfungsi secara

efektif.²⁰ Penerapan teori struktural fungsional Talcott Parsons pada studi kasus PUSPAGA Kenari menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan fungsi sosial yang sangat penting dalam sistem masyarakat. Melalui kemampuan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan pelestarian nilai-nilai, PUSPAGA Kenari tidak hanya menjadi pusat layanan keluarga, tetapi juga sebagai penguat struktur sosial yang efektif dalam mencegah pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta. Peran ini menjadikan PUSPAGA Kenari sebagai salah satu contoh konkret bagaimana institusi sosial berfungsi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

F. Metode Penelitian

Untuk memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode. Penggunaan metode yang disebutkan bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara rasional, empiris dan sistematis.²¹ Adapun metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber utama penelitian ini adalah data, fakta dan kasus yang ada di lapangan.²² Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dimana

²⁰ George Ritzen, “*Teori Sosiologi*” alih bahasa Nurhadi, cet. Ke-13 (Bantul: Kreasi wacana), hlm. 257.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hlm. 2.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 339.

penulis melibatkan diri secara langsung dengan objek penelitian di lapangan, hasil dari penelitian jenis ini disebut dengan hasil primer atau pokok.

Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, utuh, natural dan intensif dengan cara peneliti melakukan wawancara kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan, yaitu PUSPAGA Kenari Kota Yogyakarta dengan fokus penelitian pada studi kasus baik yang sudah ditangani, sedang di proses maupun yang masih dalam perencanaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah serta dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.²³ Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat lebih mudah dalam menggambarkan fakta-fakta terkait program pembinaan perkawinan lembaga PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empir. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

kebijakan-kebijakan terkait pencegahan pernikahan usia dini yang telah dijalankan oleh pemerintah, baik dalam penerapannya di lingkungan PUSPAGA serta implikasinya terhadap kasus pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta. Melalui pendekatan yuridis-empiris, peneliti berupaya mengungkapkan kesenjangan yang terjadi akibat hukum antara idealisme hukum sebagai peraturan dengan ketatan yang semestinya pada lingkup sosial masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam suatu penelitian yang diperoleh peneliti dari sumbernya langsung di lapangan. Jenis data ini memprioritaskan pada keaslian data yang sebenarnya tanpa ada perantara interpretasi dari pihak lain.²⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kenari Kota Yogyakarta beserta wilayah yuridiksinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara menggunakan perantara dari pihak lain. Data tersebut sudah tersaji tanpa bertemu dengan objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan karya

²⁴ Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

tulis lainnya yang pernah dilakukan. Data yang dimaksud dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang pencegahan pernikahan dibawah umur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data baik penelitian yang dilakukan secara lapangan atau kepustakaan dengan skema penjaringan data seperti melalui cara penyebaran angket, wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap respiden maupun objek penelitian yang dituju.²⁵ Tepat dan tidaknya suatu data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh rancangan perencanaan penelitian yang tepat, seperti halnya pengenalan dalam observasi terhadap calon responden, komposisi pertanyaan dalam wawancara, hingga kematang penulis dalam mengintegrasikan kasus terhadap teori yang mendasarinya.²⁶

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif, yang merupakan suatu data yang diperoleh bukanlah berupa data matematis ataupun numerik. Hasil penelitian kualitatif juga tidak bersumber dari mekanisme statistik ataupun dalam data lain yang bersifat hitungan. Dalam penelitian kualitatif ini objek kasus yang diteliti dalam bentuk

²⁵ *Ibid.*, hlm. 216.

²⁶ Joko Subgayo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

kerangka analisa yang didasarkan pada masing-masing teori yang digunakan.

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara lisan. Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terstruktur, artinya peneliti melakukan wawancara bebas dan menanyakan garis-garis besar permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sistematis. Teknik ini merupakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman tertulis berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis sebagai sumber rujukan dalam proses wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari keterangan atau informasi yang tertulis, seperti arsip, transkip, putusan atau dokumen yang mempunyai relevansi terhadap penelitian yang dilakukan.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memperoleh data berupa dokumen laporan data kinerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kenari Kota Yogyakarta.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bodan dan Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta terperinci mengenai isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan serta urgensi pemilihan judul penelitian. Selanjutnya rumusan masalah yang memuat pertanyaan mengenai masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang berisi uraian penelitian sebelumnya yang relevan. Kerangka teori menjelaskan acuan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan tahapan dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Sistematika pembahasan yang berisi gambaran awal mengenai konsep arah pembahasan dalam penelitian.

²⁸ *Ibid*, hlm. 334.

BAB II berisi penjelasan mengenai pernikahan dini yang mencakup pengertian pernikahan dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan batasan usia pernikahan. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai pencegahan pernikahan dini yakni berupa konseling keluarga.

BAB III berisi tentang gambaran umum mengenai PUSPAGA Kenari. Diawali dari sejarah berdirinya dan dasar hukum pembentukan PUSPAGA Kenari, visi dan misi, serta laporan data layanan PUSPAGA Kenari. Selanjutnya, dijelaskan juga peran dan strategi PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan dini, serta faktor pendukung dan penghambat PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan dini di Kota Yogyakarta.

BAB IV berisi paparan dan analisis mengenai pengaruh PUSPAGA Kenari dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta, dan analisis mengenai efektivitas PUSPAGA Kenari sebagai konseling layanan keluarga dalam menekan pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta ditinjau dari teori struktural-fungsional Talcott Parsons.

BAB V menjelaskan poin-poin dari hasil penelitian. Kesimpulan ini merupakan poin-poin dari semua teori dan saran yang merupakan hasil dari pemikiran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Program Pembinaan Perkawinan Dalam Menekan Pernikahan Usia Dini di Kota Yogyakarta (Studi Kasus PUSPAGA Kenari Tahun 2021-2023), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PUSPAGA Kenari Kota Yogyakarta telah berperan efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini melalui berbagai program inovatif seperti konseling gratis, edukasi dan sosialisasi, layanan digital, serta pendekatan budaya dan kolaboratif. Program-program ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat secara mendalam. Ditinjau dari teori pengaruh sosial, PUSPAGA Kenari mampu menciptakan pengaruh melalui kepatuhan terhadap regulasi, identifikasi dengan tokoh panutan, dan internalisasi nilai-nilai baru dalam masyarakat. Dengan strategi yang menyentuh aspek emosional, sosial, dan budaya, PUSPAGA Kenari menjadi agen perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Yogyakarta.
2. Berdasarkan teori struktural fungsional Talcott Parsons, PUSPAGA Kenari telah menjalankan perannya secara efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kota Yogyakarta. Melalui kemampuan

beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat (*adaptation*), menetapkan dan mencapai tujuan program (*goal attainment*), menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (*integration*), serta mempertahankan nilai-nilai sosial yang positif (*latency*), PUSPAGA Kenari turut menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak PUSPAGA Kenari Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur, adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PUSPAGA Kenari menambah jumlah staf sumber daya manusia (SDM) untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, layanan *Home Visit* juga perlu mendapatkan perhatian lebih agar seluruh lapisan masyarakat tetap dapat memperoleh solusi, terutama bagi mereka yang kesulitan untuk mengakses pelayanan Puspaga Kenari karena keterbatasan waktu.
2. Pentingnya untuk meningkatkan sosialisasi guna memastikan penerimaan informasi yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat mencegah kesalahan atau kebingungan dalam pelaksanaan program, khususnya terkait pernikahan dini di Kota Yogyakarta.

3. PUSPAGA Kenari sebaiknya terlibat aktif dalam survei dan pendataan penduduk miskin di wilayah pinggiran kota, mengingat adanya kelompok penduduk miskin yang terbatas secara ekonomi, serta adanya budaya pernikahan muda yang berpotensi menyebabkan pernikahan dini pada usia yang belum matang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2020

2. Fikih/ /Hukum

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz 3*.

Abdurrahman. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

Amir, Syarifuddin. "hukum perkawinan islam di Indonesia." *Jakarta: Kencana* (2006).

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Hikmah, Nur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hikmatina* 2.3 (2020):

Luhulima, Achie S., et al. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Lubis, N. Lumongga. "Memahami Dasar Konseling, dalam Teori dan Praktik." *Jakarta: Kencana prenada media group* (2011).

Maulidia, Rahma. "Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia." *Yogyakarta: Nadi Offset* (2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian: dalam teori dan praktik*. Rineka cipta, 1991.

Syahrul Mustofa, S. H. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia, 2019.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. "Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Sleman: Teras, 2011)

Wantjik Saleh, K. "Hukum Perkawinan Indonesia." *Jakarta: Ghalia Indonesia* (1960).

Yusuf, A. Muri. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian gabungan/A. Muri Yusuf." (2014).

Zaeni Asyhadie, dkk. "Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

3. Lain-lain

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Jurnal

Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah." *Jurnal Health Sains* 4.1 (2023).

Agustian, Hesti. "Gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia muda di Kabupaten Dharmasraya." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1.1 (2013).

Anjar Sulistiawati & Khoiruddin Nasution, "Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural-Fungsional Talcott Parsons", *Jurnal Papeda*, (Januari 2022).

Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4.1 (2012).

Fa'atin, Salmah. "Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiprespektif." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6.2 (2015).

George Ritzen, "Teori Sosiologi" alih bahasa Nurhadi, cet. Ke-13 (Bantul: Kreasi wacana), hlm. 257.

Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020).

Luthfi, Muntaha. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal of Law (J-Law)* 1.1 (2022).

Lestyoningsih, Ika Harni, Martina Yulianti, and Winda Soba Diatul Ula. "Implementasi Upaya Promotif dan Preventif Perkawinan Anak Dalam Pencapaian Sustainable Depelovment Goals (SDGs)." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2023*. Vol. 4. No. 1. 2023.

Mintarsih, Mimin. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1.1 (2020).

Siregar, Fitri Yanni Dewi, and Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5.1 (2021).

Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Dalam Jurnal Jom FISIP* 4.1 (2017).

Sardi, Beteq. "Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4.3 (2016).

Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3.1 (2018).

Siregar, Risdawati. "Urgensi konseling keluarga dalam menciptkan keluarga sakinah." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2.1 (2015).

Ulfiah, Ulfiah. "Konseling keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga." *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8.1 (2021).

Skripsi/Tesis

Ahadiana, Amira. *Efektivitas program parenting di pusat pembelajaran keluarga (puspaga) kota tangerang selatan.* BS thesis. --, 2021.

Syahputri, Fachrina Bella. "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 9.02 (2022).

Mustofa, Ahmad. "Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak". *Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Maulana, Muhammad Dhika. "Peran Puspaga Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan di Bawah Umur." (2023).

Maharani, Cecilia Raisadina, and Bagus Ananda Kurniawan. "Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Dalam Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.6 (2024): 889-903.

Munawwaroh, Siti. *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam.* Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Saepullah, Usep. "Peran Puspaga Sebagai Program Pelayanan Masyarakat Untuk Menekan Angka Perceraian." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2024).

Internet

DP3AP2KB Kota Yogyakarta, "Profil Kota Yogyakarta 2022".

KemenPPPA, *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*, 2021.

Laporan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kenari Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Wawancara dengan Raditya Kurniawan, Staff Admin Puspaga Kenari, Kota Yogyakarta, 23 Desember 2024.

Wawancara dengan Marfu'ah, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta, 28 Februari 2025.

